

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah penulis bahas pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain :


1. Perbandingan sistem pemungutan yang digunakan BAPENDA Kota Padang terhadap Pajak Air Tanah dan Pajak Hotel antara lain sebagai berikut :

Pemungutan Pajak Air Tanah menggunakan metode *Official Assesment System* yakni sebagai berikut :

- a. Pendaftaran dan pendataan wajib Pajak.
- b. Penetapan Pajak.
- c. Penyetoran.
- d. Pembukuan dan pelaporan Pajak.
- e. Penagihan Pajak.

Pemungutan Pajak Hotel menggunakan metode *Self Assesment System*, antara lain sebagai berikut :

- a. Pendataan.
- b. Pendaftaran.
- c. Pemungutan/pembayaran.
- d. Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hotel.
- e. Penghapusan piutang Pajak.
- f. Pemeriksaan



Dari sistem pemungutan Pajak Air Tanah dan Pajak Hotel, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang menggunakan dua (2) sistem yang berbeda yakni *Official Assesment System* dan *Self Assesment System*.

2. Perbandingan penerimaan Pajak Air Tanah dan Pajak Hotel menghadapi masalah pada target dan realisasi dari tahun ke tahun yang memiliki persentase yang berbeda-beda seperti yang telah dijelaskan pada tabel-tabel perencian tersebut. Namun dari perbandingan tersebut Pajak Air Tanah cenderung lebih rendah di bandingkan Pajak Hotel.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan, maka penulis menyampaikan beberapa saran bagi instansi, yang mudah – mudahan bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk kemajuan instansi. Adapun saran – saran yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut:

1. Dalam penggunaan *Self Assessment System* di instansi ini lebih ditingkatkan lagi, untuk peningkatan dalam memperoleh target realisasi dalam pertahunnya, sehingga hasil yang di peroleh sesuai dengan yang di taegetkan.
2. Bapenda secara langsung mendukung serta memberikan fasilitas bagi program pemerintah untuk menciptakan SDM berkualitas baik.

